

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Di era teknologi saat ini perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju kecepatan, kemudahan, dan murah nya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi.¹

Munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi selain untuk berkomunikasi internet diluar dugaan sebelumnya telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.²

Perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual store* dan *virtual company*, pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata. Dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaanya, sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan

¹ Imam, sja Putra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prenhalinto, 2002, hlm. 92.

² *Ibid.*, hlm. 92.

efisiensi pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya.³

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat dan mulai menguasai aktifitas kehidupan masyarakat Global. Teknologi dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan seseorang belajar secara mandiri, dalam memahami sesuatu dengan cara yang mudah. Dari adanya teknologi informasi dan komunikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik bisa terjadi, karena adanya perdagangan secara elektronik yang sering disebut *E-Commerce* atau jual beli online.

E-Commerce adalah proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Pada prinsipnya bisnis dengan *E-Commerce* adalah bisnis/perdagangan tanpa kertas.⁴ Transaksi perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini sangat diminati, tidak saja bagi produsen, tetapi juga konsumen. Secara umum, *E-commerce* telah memberi manfaat tersendiri, baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Bagi konsumen *e-commerce* mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen *e-commerce* telah mempermudah proses pemasaran suatu produk.⁵

Usaha *E-Commerce* yang dapat diakses menggunakan website merupakan usaha yang sangat unik karena hanya dengan satu media, perusahaan dapat melakukan usaha/bisnis, baik dengan sesama perusahaan (*business to business*) ataupun proses bisnis langsung antara pebisnis dengan konsumen atau penjual dengan pembeli. Mereka dapat melakukan proses bisnis, mulai dari promosi produk, penawaran, dan permintaan produk, tanya jawab antara konsumen dan produsen atau antara pembeli dengan penjual secara efektif.⁶

³ Sri Redjeki Harono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 33.

⁴ Roos Kitle Andadari, *Pengantar Bisnis Mengelola Bisnis dengan Perspektif Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2015, hlm. 300.

⁵ *Ibid.*, hlm. 304.

⁶ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: ANDI, 2015, hlm. 254.

Didalam *Business to Business* transaksinya menggunakan *Electronic Data Interchange* yaitu sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer - antar perusahaan/instansi secara elektronik dengan menggunakan format standar yang telah disepakati oleh pihak terkait.⁷

Namun belakangan sering terjadi penipuan yang kerap merugikan konsumen, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya menimpa konsumen tetapi juga dewasa ini sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh konsumen sehingga merugikan pihak pelaku usaha. Seperti salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli online adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah hit and run.

Namun faktanya dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menuaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya. Ketika pesanan telah ada ditangan pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan pembayaran maka pesanan tersebut akan menyebabkan kerugian dikarena pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya.

⁷ Wahyu Utami, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hlm. 138.

Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada bermacam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai reseller atau pelaku usaha yang bergerak di bidang crafting. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Internet yakni jaringan komputer yang berasal & diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Proyek ini dikenalkan pada tahun 1969, via proyek institusi yg memaksimalkan ARPANET. ARPANET atau *Advanced Research Project Agency Network*, mendemokrasikan hardware dan software komputer yg awalnya berbasis UNIX. Pada mulanya, tujuan proyek ini dipergunakan untuk keperluan militer. Di mana, cara jaringan akan tersebar dan bisa menghubungkan komputer di tempat-tempat vital. Utamanya untuk menuntaskan problem, sekiranya terdapat serangan nuklir serta mencegah kabar yg terpusat. serta bisa dihancurkan dengan gampang, apabila terjadi perang di sekitarnya.

Tujuan awalnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan militer, ARPANET hanya mengaitkan 4 web. *Website* yang dimaksud ialah *Stanford Research Institute*, *Santa Barbara*, *Utah University* serta *California University*. Kemudian disajikan pada tahun 1972 di bulan Oktober. Namun setelahnya, proyek ini berkembang kencang di seluruh daerah, karena semua universitas di negara ini berharap bergabung. Pada saat yang sama pula, ARPANET mulai kesulitan untuk mengendalikannya. Maka, ARPANET dipecah menjadi dua komponen, merupakan MILNET yang bergerak dalam bidang Militer. Padahal ARPANET untuk kebutuhan non-militer seperti univestitas. Gabungan antara keduanya, dikenal dengan DARPA dunia *online*, yang kini kemudian diketahui dengan Internet & berkembang sampai ke segala dunia.

Indonesia turut menikmati kemudahan sesudah internet muncul. Sebelum perkembangannya, ada pantasya memahami sejarahnya di Indoneia. Di mana,

dunia online di Indonesia mulai dikenal pada permulaan tahun 90an. Pada masa itu, dunia *online* di Indonesia dikenal dengan paguyuban *network*. Di mana semangat dasarnya yaitu kekeluargaan serta gotong royong. Pada permulaan perkembangannya, internet di Indonesia diketahui benar-benar hangat. Melainkan beralih, setelah sebagian tahun baru-baru ini. Di mana, perkembangannya terasa lebih komersial & individual. Tiap aktivitasnya dimanfaatkan untuk perdagangan dunia *online*. Sementara pada tahun 1988, pengguna dunia maya di Indonesia ada yang sudah mengaplikasikan CIX serta *Compuserve* untuk mengaksesnya. Menurut info, IP pertama yg muncul di Indonesia, dicatatkan oleh Universitas Indonesia. Di mana dikerjakan oleh sebagian orang legendaris yang turut membangun dunia *online* di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Tiap-tiap tokoh yg terlibat kemudian mengontribusikan kemampuannya untuk membangun komponen-komponen penting dalam sejarah jaringan komputer di Indonesia.

Media sosial merupakan sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan antar satu individu dengan individu lainnya dengan menggunakan internet. Media sosial saat ini menjadi kebutuhan diri seiring dengan perkembangan zaman kearah yang lebih maju dan modern. Media-media sosial yang dapat membentuk pola hubungan sosial baru di Masyarakat juga menjadi salah satu keuntungan internet. Hadirnya media sosial membuat Masyarakat harus menerima perubahan tersebut, perubahan yang hadir membuat realitas sosial juga berubah. Realitas sosial ialah hal yang terjadi dalam ekstenalisasi (dari isi covert), obyektivasi (hal itu menjadi realitas), dan intenalisasi dari realitas itu dalam intruksi dan edukasi.

Kehadiran media sosial telah mengubah serta menggeser segala aspek kehidupan masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut. Sekarang masyarakat berada pada arus perubahan yang sangat cepat akibat media sosial. Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan secara online dalam dunia maya (intenet). Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial sangat diminati oleh masyarakat karena kemudahan serta fitur-fitur yang di tawarkannya. Kini media sosial berkembang sangat pesat terbukti dengan kehadiran berbagai macam media sosial seperti facebook, twitter, path, instagram, skype, line, dan lain-lain. Media sosial memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi dengan mudah

dilakukan tanpa harus berada pada ruang dan waktu yang bersamaan. Mereka dapat menjalin hubungan pada siapa saja serta kapan saja mereka mau. Keadaan seperti ini disadari atau tidak sedikit banyak telah mengubah pola interaksi pada masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menggunakan media sosial sebagai media interaksi.

Diketahui hari Kamis tanggal 20 Februari 2022 diduga telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau pengelapan di CV. DAYA GEMILANG alamat : JL. Kampung selang tengah RT. 004/002 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi. Awal mulai kejadian terlapor memesan barang berupa tabung oksigen 1 m³ berikut isi sebanyak 70 (tujuh puluh) set kepada korban dengan total harga berikut PPN sebesar Rp.77.000.000. Setelah itu korban meminta pembayaran lunas baru bisa diambil barangnya setelah itu terlapor mengirimkan bukti pembayaran melalui email. Namun korban mengecek ke rekening CV yang dituju belum masuk. Terlapor berdalih bahwa beda bank uang akan masuk keesokan harinya. Tak lama kemudian datang supir saudara BUDI yang diperintahkan oleh terlapor untuk mengambil barang dan segera dimuat. Namun keesokan harinya ketika korban mengecek uang yang direkening belum juga masuk dan korban mencoba menghubungi terlapor namun tidak aktif sampai dengan saat ini. Korban CV. DAYA GEMILANG merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp.77.000.000. Korban melaporkan kejadian ini ke Mapolrestro Bekasi.

Pada kasus penipuan transaksi jual beli *online* di *social media* seperti *instagram* karena pengalaman, dimana perusahaan mendapatkan orderan fiktif dari seorang konsumen yang memesan beberapa barang berupa gas dan oksigen dan mengatakan telah melakukan transfer ke rekening CV, dan ternyata bukti transfer tersebut telah dipalsukan dan telah terjadi pengiriman barang ke alamat konsumen tersebut. Tetapi setelah diselidiki ternyata itu hanya orderan fiktif dan alamat yang diberikan tidak benar, supir pengangkutpun hanya supir sewaan saja. CV pun sudah mengikuti alur ketentuan yang berlaku didalam undang – undang dalam menyelesaikan masalah penipuan online ini, akan tetapi ada kendala seperti keterbatasan alat penyidik untuk pengungkapan kejahatan *cyber crime* menjadikan minimnya pengungkapan kasus di tingkat Polsek dan Polres, karena alat untuk

melakukan penyidikan hanya ada di tingkat polda saja. Sehingga penyidikan untuk penipuan online via instagram tidak menemukan titik terang.

Penegakkan hukum di indonesia yang kurang tegas terhadap pelaku tindak pidana bisnis online adalah salah satu pemicu terjadinya tindak pidana penipuan online yang marak saat ini terjadi. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penjualan online. Kasus ini ditegaskan menggunakan pasal 378 kuhp, dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁸

Berdasarkan yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah, ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang menimbulkan permasalahan hukum yang penting dibahas lebih lanjut sebagai penelitian hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI MEDIA ONLINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas terdapat Masalah yang teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Masih Maraknya berbagai tindakan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di era globalisasi ini. Kejahatan tentang penipuan dalam Jual Beli online, sangatlah banyak terjadi, tidak hanya terjadi penipuan terhadap konsumen banyak juga terjadi kepada pengusaha atau penjual dengan cara memberikan dokumen palsu dan buktik transferan palsu.
2. Perlu adanya upaya dari kepolisian atau polisi cyber untuk mencegah tindak pidana penipuan secara online ini agar tidak lagi menimbulkan banyak korban yang menyebabkan kerugian material bagi konsumen atau pengusaha yang di tipu oleh pembeli dengan bukti dokumen-dokumen palsu dan bukti transferan palsu.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 Ayat (2).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tertipu melalui media *online* oleh pembeli dengan menggunakan bukti-bukti dokumen palsu?
2. Bagaimana peran pihak kepolisian atas tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha?

1.4. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tertipu melalui media *online* oleh pembeli dengan menggunakan bukti-bukti dokumen palsu
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan tindak pidana penipuan *online* yang ditangani oleh kepolisian

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan penunjang dan dapat juga memberikan pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual yang tertipu melalui media online oleh pembeli dengan menggunakan bukti-bukti dokumen palsu Dan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan tindak pidana penipuan on line yang dilakukan oleh kepolisian.

2. Praktis

- a) Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat khususnya penjual dan pembeli yang bertransaksi jual beli secara online agar berhati-hati didalam melakukan transaksi jual beli.
- b) Bagi penulis, diharapkan dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum pidana dan menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas bhayangkara jakarta raya.

1.5 . Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu Teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu dan kata tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁹ Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam Skripsi ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori, yakni:

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 30.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm. 133.

¹² *Ibid.*, Hlm. 54.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hlm.29.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut atura hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013. hlm. 74.

¹⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.

penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh kepercayaan, kualitas informasi, dan pengetahuan teknologi internet terhadap keputusan jual beli secara online. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang adanya keterkaitan antara kepercayaan dengan keputusan jual beli secara online, kualitas informasi dengan keputusan pembelian secara online, dan adanya pengaruh pengetahuan teknologi internet dengan keputusan jual beli secara online. Kepercayaan, kualitas informasi, pengetahuan teknologi internet menjadi puncak keputusan jual beli.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa pidana.¹⁸
3. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi. Dalam prakteknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama browser. Di dunia ini, perkembangan aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya.¹⁹
4. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²⁰

¹⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru:Grafindo, 2010, hlm. 56.

¹⁹ Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, Hlm. 1.

²⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, Hlm. 11.

1.5.3. Kerangka Pemikiran

